

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

(Vinda Della, 1420122005. Magister Kenotariatan Unand, 2016, 118 halaman)

Pembimbing : Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn. dan Dr. Khairani, S.H. MH.

ABSTRAK

Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan hal yang sangat krusial dan nampaknya belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang masih terbengkalai dan belum dapat dilaksanakan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, sehingga diperlukan payung hukum yang tegas dalam menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak seseorang atas tanah yang dimilikinya. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 1) Bagaimana akibat hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah dengan keluarnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), 2) Bagaimana proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan 3) Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) Akibat hukum terhadap sertifikat dengan keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Badan/Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen yang menjadi akibat hukum dari Keputusan. Segala akibat hukum yang ditimbulkan, dibatalkan, dan dianggap tidak pernah ada. 2) Proses pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada BPN Kota Padang dalam jangka waktu pelaksanaan masih cenderung lama dan berbelit-belit belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan eksekusi yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan UUPTUN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin memperoleh haknya. Contohnya pembatalan sertifikat berdasarkan Putusan Nomor 23/G/2014/PTUN-PDG yang sampai saat ini belum selesai. 3) Kendala-kendala yang timbul pada proses pembatalan sertifikat yaitu Surat yang akan dibatalkan sedang dalam status diblokir, disita oleh pejabat yang berwenang dan merupakan obyek perkara di Pengadilan, menimbulkan gejolak sosial/konflik massal. Terjadinya tumpang tindih Badan Peradilan dalam mengadili perkara pembatalan sertifikat, dimana perkara yang menyangkut KTUN harus diputus oleh PTUN, di sisi lain juga menyangkut hak-hak keperdataan seseorang yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. BPN melaksanakan pembatalan hanya berdasarkan permohonan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tidak akan memberi pengaruh apapun pada BPN. BPN dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan UUPTUN, dalam menjalankan kewajibannya BPN lebih berpijak pada Peraturan Pemerintah, sehingga menunjukkan bahwa PP lebih tinggi dari pada Undang-undang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kata Kunci: Pembatalan, Sertifikat, Putusan Pengadilan, *Ingkracht Van Gewijsde*.

CANCELLATION CERTIFICATE PROPERTY RIGHTS OF LAND BASED ON COURT RULING THAT HAS LEGALLY BINDING (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*)

(Vinda Della, 1420122005. Master Degree of Notary Unand, 2016, 118 pages)

Supervisor: Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. and Dr. Khairani, S.H., M.H.

ABSTRACT

Provisions concerning the execution of the verdict which has permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) is very crucial and seemingly have not been able to give justice to people seeking justice. It is seen from the case of cancellation of the certificate of ownership of land are still dormant and cant be implemented at the National Land Agency of Padang, so in need of robust legal framework to ensure legal certainty for the rights of a person to land he owned. As for the formulation of the problem in this research is about How the legal consequences of the certificate of title for the land with the release of Judicial Decision is legally binding (*inkracht van gewijsde*), How the process of cancellation of the certificate of ownership of land by Judicial Decision is legally binding (*inkracht van gewijsde*) and the problem does arise in the cancellation of certificates of land titles by Judicial Decision is legally binding (*inkracht van gewijsde*). The method used in this research is juridical empirical method. Based on the analysis performed, the authors conclude that, among other things: 1) The legal consequences of the certificate with the release of a court decision which is legally binding namely the Board/Government Officials to withdraw all documents comprising the legal consequences of the Decree. All legal consequences arising, canceled, and has never been considered. 2) The cancellation of the certificate is based on a court decision that is legally binding on BPN Padang City in the exercise period are still likely long and convoluted, giving rise to legal uncertainty for people who wish to obtain a certificate of cancellation rights for example, based on the decision No. 23/G/2014/PTUN-PDG which until now has not been completed. 3) The obstacles that arise in the process of cancellation of the certificate that letter to be canceled is in blocked status, seized by the competent authority and is the object of Court cases, cause social unrest / conflict bulk. The overlap Courts in adjudicating cases of certificate cancellation, in which case concerning KTUN must be decided by the Administrative Court, on the other hand also involves civil rights to someone who is under the authority of the District Court. BPN carry out the cancellation only upon the request of the parties who feel that their interests are impaired, so that although there has been a court decision which is legally binding, it will not give any effect on the BPN. BPN in his duties have not been fully refers to regulations Legislation especially Act of Government Administration and UUPTUN, in carrying out its obligations BPN more grounded in government regulation, thus indicating that the government regulations is higher than the laws and court decisions that have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*).

Keywords: Cancellation , Certificates , Court Judgment , Ingkracht Van gewijsde.